



**LAPORAN
PENGUSUL
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG
PRAKTIK PSIKOLOGI DALAM RAPAT PARIPURNA**

Tanggal 5 Oktober 2020

**Disampaikan oleh : Desy Ratnasari, M.Si.,M.Psi
Anggota Badan Legislasi, A- 497**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yth. Saudaraku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Yth. Saudara-saudaraku Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat untuk melaksanakan pengambilan keputusan atas penyusunan RUU tentang Praktik Psikologi.

Saudaraku Ketua Rapat, Pimpina DPR, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Penyusunan RUU tentang Praktik Psikologi merupakan RUU yang diusulkan DPR dan tercatat dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 nomor urut 23. Selanjutnya, Pengusul telah melakukan pembahasan secara intensif dan mendalam serta telah dilakukan pengharmonisan, pemantapan, dan pembulatan konsepsi oleh Badan Legislasi serta telah diambil keputusan dalam Rapat Pleno Badan Legislasi tanggal 29 juni 2020.

Saudaraku Ketua Rapat, Pimpinan DPR, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Berikut dapat disampaikan landasan pentingnya pengaturan Praktik Psikologi dalam sebuah Undang-Undang:

1. Landasan filosofis, bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI

tahun 1945, Pemerintah Negara Indonesia menyelenggarakan pembangunan nasional secara terencana dan terpadu dengan didukung oleh sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkualitas, serta memiliki daya saing yang tinggi.

2. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan perlunya dibentuk Peraturan Perundang-Undangan dengan beberapa alasan, antara lain: peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlaku jaminan dan perlindungan hukumnya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya belum ada. Landasan yuridis yang mendasari perlunya dirumuskan RUU ini adalah sampai saat ini belum adanya kebijakan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Praktik Psikologi, karena selama ini hanya diatur di tingkatan Peraturan Organisasi Profesi Psikologi. Oleh karena itu diperlukan pengaturan secara khusus dan komprehensif mengenai Praktik Psikologi pada tingkatan undang-undang yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi tenaga psikologi yang memberikan pelayanan praktik psikologi serta masyarakat pengguna jasa layanan praktik psikologi oleh Tenaga Psikologi. Disamping itu lemahnya landasan hukum untuk menjerat pelaku mal praktik, menimbulkan kesulitan dalam melakukan penindakan. Hal ini dapat memberikan dampak pada kualitas layanan praktik psikologi, keamanan dan kenyamanan bagi Tenaga Psikologi sendiri dan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan Tenaga Psikologi.
3. Landasan sosiologis yang mendasari dibentuknya RUU ini yaitu maraknya kegiatan malpraktik seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan Tenaga Psikologi. Hal ini membutuhkan perlindungan bagi masyarakat dalam menerima jasa pelayanan Tenaga Psikologi yang berkualitas dan sesuai dengan kode etik yang berlaku. Disamping itu perlu juga adanya pengaturan ruang lingkup kerja dari beragam kategori Tenaga Psikologi yang memiliki latar belakang Pendidikan Psikologi namun memiliki kompetensi yang berbeda dan ijin praktik yang diberikan kepada Psikolog yang mana hal ini belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat secara meluas.

Berdasarkan uraian landasan-landasan tersebut membuat adanya urgensi sebuah undang-undang yang mengatur Praktik Psikologi yang telah berjalan pelayanannya di Indonesia selama 61 tahun dengan jumlah lebih dari 300.000 tenaga psikologi , lebih dari 30.000 program studi psikologi di perguruan tinggi sehingga menuntut adanya perlindungan hukum dan jaminan pelayanan yang berkualitas terkait kompetensi para tenaga psikologi baik bagi tenaga psikologi maupun masyarakat. Disamping itu perlu juga adanya perlindungan dan pengaturan bagi praktik dan pelayanan yang diberikan oleh psikolog asing.

Dalam penyusunan RUU tentang Praktik Psikologi ruang lingkup yang diatur dalam RUU ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Tenaga Psikologi, meningkatkan mutu praktik psikologi, memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada Tenaga Psikologi, Klien, dan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat. Arah pengaturan undang-undang ini dititikberatkan pada beberapa hal, antara lain: ruang lingkup praktik psikologi, uji kompetensi, registrasi, dan izin praktik psikologi, psikolog asing, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Tenaga Psikologi, organisasi profesi, pembinaan dan pengawasan serta sanksi pidana.

Saudaraku Ketua Rapat, Pimpinan DPR, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,


Demikianlah laporan penyusunan RUU tentang Praktik Psikologi untuk mendapatkan persetujuan atas rancangan undang-undang ini untuk menjadi rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR yang terhormat ini.

Sebelum mengakhiri laporan ini, ijinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota DPR RI dan berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap RUU tentang Praktik Psikologi dapat diselesaikan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta 5 Oktober 2020

PENGUSUL,



DESY RATNASARI, M.Si.,M.Psi